



PUTUSAN

Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Bayur Lor RT 07 RW 03, Desa bayur Lor, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, dalam hal ini menguasai kepada **H. ASEP YOGIISKANDAR, SH.MH, RENO PASLAH, SHI. MH Advokat** / Penasehat Hukum pada **KANTOR HUKUM H. ASEP YOGI ISKANDAR, SH.MH DAN REKAN** Beralamat di Citeureup RT 02 RW 13 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan karawang timur kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2025 sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT 16 RW 08, Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2025 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw, tanggal 10 April 2025,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada **16 juli 2018** dan tercatat di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Cilamaya Kulon**, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Kutipan Buku Nikah Nomor : 0438/103/VII/2018 **tertanggal 16 juli 2018**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman milik bersama sesuai alamat Penggugat di atas dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak memilik anak;
3. Bahwa sejak Bulan Oktober 2021, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan; Tergugat Tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat yang mengakibatkan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan sering terjadi percekcoakan;
4. Bahwa **Puncak perselisihan** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari 2022 terjadi pertengkaran dan perselisihan di karenakan hal yang sama yang telah di jelaskan pada poin 3 (tiga) yang akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugro Tergugat (**Sopan Sopian bin Sukanta**) terhadap Penggugat (**Mayangsari binti Suryana**);
 3. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0438/103/VII/2018, tertanggal 16 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (Bukti P.)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I. Yoga Prasetiyana bin Yudi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kecemek RT.012 RW.005, Desa Tanjung, Kec. Banyusari, Kab. Karawang

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai tetangga Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2018 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi dari sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat Tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat yang mengakibatkan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan sering terjadi percekocokan;
- bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II. Wiwin bin Tarsim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kecemek RT.013 RW.005, Desa Tanjung, Kec. Banyusari, Kab. Karawang

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai saudara sepupu Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2018 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi dari sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat Tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat yang mengakibatkan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan sering terjadi percekcoan;

- bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak akhir Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 16 Juli 2018, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan beum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat Tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat yang mengakibatkan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan sering terjadi perkecokan;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2022, antara, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Pserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2018 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 16 Juli 2018, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat Tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat yang mengakibatkan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan sering terjadi perkecokan;
4. Bahwa sejak bulan januari 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2021 bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang Tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat yang mengakibatkan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan sering terjadi percekocokan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى حاكم من المسلمين الى حكام ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

2. Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya :

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang Tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat yang mengakibatkan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan sering terjadi percekcoan, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak akhir Januari 2022, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhgra ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sopan Sopian bin Sukanta**) terhadap Penggugat (**Mayangsari binti Suryana**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzul qaidah 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A.Syuyuti, M.Sy dan H. Asis, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, didampingi kuasanya tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.A.Syuyuti, M.Sy

H. Asis, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------|------------------|
| 1. | PNBP | : Rp. 70.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. | Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00 |
| 4. | Panggilan Tergugat | : Rp. 60.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | PBT | : Rp. 30.000,00 |

Jumlah : Rp. 270.000,00

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 1250/Pdt.G/2025/PA.Krw